



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan di ruang sidang pengadilan agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 50) tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;
Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur, 58) tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pkp, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Agustus 1988;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman pribadi Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut:

3.1. **Anak 1**, laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, pada 18 November 1989, usia 34 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

3.2. **Anak 2**, laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, pada 14 Mei 1993, usia 31 tahun, pendidikan terakhir SLTA, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;

3.3. **Anak 3**, perempuan, NIK xxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, pada 29 Oktober 1994, usia 25 tahun, pendidikan terakhir SD, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;

3.4. **Anak 4**, perempuan, NIK xxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, pada 12 Mei 2003, usia 21 tahun, pendidikan terakhir SLTA, dan saat ini anak pertama dan keempat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun. Akan tetapi sejak awal tahun 2010, keadaan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sebagai berikut:

4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang serta perhitungan kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat;

4.2. Tergugat menjalani hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat berdasarkan pengakuan wanita idaman lain Tergugat tersebut;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2010, Penggugat melihat ada panggilan masuk diponsel Tergugat, dan kemudian Penggugat menerima panggilan tersebut yang ternyata dari seorang perempuan dan mengaku sebagai pacarnya Tergugat. Setelah menerima panggilan tersebut, Penggugat lalu pergi bekerja. Akan tetapi sepulang dari Penggugat bekerja, Tergugat sudah tidak ada dirumah dan tidak pernah lagi kembali kerumah. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering berusaha menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, yang terakhir dilakukan pada akhir tahun 2023, di rumah kediaman Penggugat di Jalan xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dihadiri oleh keluarga Tergugat, tetangga Tergugat, anak-anak Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat, dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga sulit untuk dipertahankan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina ruma tangga dengan Tergugat serta menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi Penggugat di Jalan Banjar Ketahayu, XXXXXXXXXXXXXXXX dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikuariniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun akan tetapi sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan [pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 10 tahun;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat dan tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, terakhir dilakukan tahun 2023 tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx, Kelurahan Panca Tunggal, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ialah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2007;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami i istri;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupten XXXXXXXXXXXXXXXX Tengah dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa ke empat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun akan tetapi sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang pada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 10 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggikan rumah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang serta menyatakan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan – alasan yang dibenarkan perauran perundangan yang berlaku dan karenanya berdasar pada Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR/154 R.Bg Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar berdamai dan bersatu Kembali membina mahlilai rumah tangga sebagaimana sedia kala dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secaa musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan – alasan gugatan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang – undang Nomor

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan karenanya Pengadilan Agama Pangkal Pinang absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.dan 2 (dua) orang Saksi masing – masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan, dan harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 1988, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai maksud Pasal 165 HIR / 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari Bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah dan karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara quad non ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu: **SAKSI 1, SAKSI 2**, kesemuanya telah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya Saksi – Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / 172 ayat (1) RBg jo. Pasal 1870 KUH

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 ayat (1) HIR / 308 R.Bg., tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 HIR / 309 RBg keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 10 tahun serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut relevan dengan dalil – dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan karenanya Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat (SAKSI 2) mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 10 tahun. Keterangan Saksi 2 Penggugat tersebut relevan dengan dalil – dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan karenanya Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR / 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang pada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 10 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami atau istri, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ ظَلَمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah lebih dari 10 (sepuluh) tahun menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat berdasar hukum dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya merupakan talak yang tidak boleh dirujuk kembali akan tetapi boleh dengan akad nikah yang baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa 'iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S. H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Hj. Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Panitera,

Hj. Helmawati, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 805.000,00
(delapan ratus lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang,

dto
Hj. Helmawati, S. Ag.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2024/PA.Pkp